

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran strategis Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan salah satu program Nawacita yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Peran strategis APIP tersebut antara lain: (i) mengawal program dan kebijakan pemerintah; (ii) mengawal penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari korupsi; (iii) membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta (iv) mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi anggaran, agar terhindar dari kriminalisasi (AAIPI, 2015)

Terjadinya reformasi pengelolaan keuangan negara juga turut memperkuat eksistensi dari peran APIP. Peran APIP dalam mendukung penguatan sistem pengendalian intern instansi pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan dan intern oleh APIP (pasal 47 dan 48). Dengan demikian pekerjaan utama APIP berdasarkan konsep PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan intern.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan pandangan terhadap peran audit internal dari paradigma yang masih berorientasi pada penemuan kesalahan (*watchdog*) menuju paradigma baru

yang lebih mengedepankan peran auditor internal sebagai konsultan dan katalis yang mampu memberikan nilai tambah kepada organisasi (Effendi, 2002). APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*) (AAIPI, 2014). Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel demi menuntut terwujudnya *good governance* dan *clean government* semakin meningkat dan harus disikapi dengan serius. Tuntutan masyarakat tersebut menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang andal dan sistem pengendalian intern yang baik dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjamin pelaksanaan kegiatan dapat merata ke seluruh sektor publik serta telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku secara ekonomis, efisien, dan efektif (Pasarayu, 2014).

Akan tetapi, menurut Sihombing (2015), perubahan paradigma peran audit internal dan pandangan publik terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara tidak serta merta meningkatkan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penyimpangan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang terekam pada jumlah aparatur pemerintah yang terjerat pada kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan dari data KPK, dari tahun 2011 s.d. 2015, kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pada instansi, Kementerian/Lembaga selalu berada di peringkat paling tinggi dari sisi jumlah. Puncaknya pada tahun 2013 dengan 46 kasus tipikor. Pada

kurun waktu yang sama, kasus tipikor pada pengadaan barang dan jasa merupakan jenis perkara yang paling banyak terjadi.

Sebagai APIP dari Kementerian Keuangan, dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dituntut untuk mempunyai hasil audit yang berkualitas. Hasil audit internal yang berkualitas menunjukkan pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Apabila kualitas audit rendah, maka memberikan kelonggaran lembaga pemerintah untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya (Pasarayu, 2014).

Kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan auditan. Kualitas audit merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang reliabel dan nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Persepsi dari masyarakat terhadap instansi pemerintah masih cenderung negatif, dengan banyaknya kasus korupsi yang tidak pernah tuntas, juga yang terbaru yaitu maraknya kasus pungutan liar (pungli), dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan profesi APIP itu sendiri. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi (Pakaya, Naholo, & Pakaya, 2015).

Dalam pelaksanaan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan internal pada instansi dan lembaga pemerintah, APIP diharapkan mampu untuk mempertahankan kualitas auditnya dan sebisa mungkin terhindar dari penurunan kualitas. Dampak penurunan kualitas audit dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi auditor, menurunkan kredibilitas para auditor atas hasil-hasil audit yang mereka lakukan (Simanjuntak, 2008).

Melalui penganggaran waktu atau *time budget*, keseluruhan waktu yang tersedia untuk melakukan penugasan audit dialokasikan kepada masing-masing audit *staff* yang terlibat, walaupun penentuannya tidak secara formal, perkiraan alokasi waktu yang tepat akan berguna sebagai dasar yang digunakan untuk memperkirakan biaya. Pada praktiknya, *time budget* juga berguna dalam pengukuran tingkat efisiensi seorang auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya (Pratama & Merkusiwati, 2015). Adanya *time budget* yang direncanakan oleh auditor dimana kondisinya semakin singkat dan sulit untuk dicapai maka akan membawa tingkat tekanan yang besar bagi auditor sehingga auditor akan melakukan segala perilaku yang dianggapnya dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Perilaku inilah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Suprianto, 2009). Hal ini didukung juga oleh Fauziah (2010) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh adanya *time budget* yang telah dibuat pada saat perencanaan. Hal tersebut memungkinkan dikarenakan pada saat tanggal pelaporan *deadline* bagi staf auditor untuk mengurangi waktu untuk penugasan dengan cara melakukan pemotongan dan juga mengujinya lebih sedikit terhadap sampel yang sudah dipilih.

Risiko audit merupakan risiko kesalahan yang diterima seorang auditor dalam hal memberikan rekomendasi kepada auditan terkait dengan temuan yang ditemukan selama melakukan penugasan. Hal yang mendorong auditor untuk melakukan penyimpangan pada pelaksanaan prosedur audit yaitu ketika auditor menetapkan bahwa risiko audit rendah, sehingga auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit. Sementara di sisi lain auditor dihadapkan atas anggaran waktu dan biaya yang terbatas, dapat melakukan penyimpangan dengan melakukan pengurangan sampel yang telah ditetapkan dikarenakan keterbatasan faktor ekonomi (waktu dan biaya), kemudian hal tersebut dapat menimbulkan kecenderungan auditor untuk mengabaikan prosedur audit yang disyaratkan atau tidak melakukan prosedur audit secara lengkap (Yuliana, Herawati, & Arum, 2009). APIP yang memiliki fungsi sebagai *early warning system* terhadap instansi/lembaga yang terkait, juga tidak lepas dari risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan. Risiko audit yang terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian dan risiko deteksi menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kualitas audit. Risiko audit yang dihadapi APIP hendaknya terus diusahakan dan dapat diminimalisir untuk menghindari risiko proses bisnis yang dihadapi oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan serta bertujuan untuk menjaga reputasi dari APIP itu sendiri.

Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit, sulit bagi seseorang namun mudah bagi orang lain (Prasita & Adi, 2007). Kompleksitas audit juga bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Menurut Jamilah & Chandrarin (2007), terdapat tiga alasan yang cukup mendasar

mengapa pengujian terhadap kompleksitas audit untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. *Pertama*, kompleksitas audit ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. *Kedua*, sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas audit. *Ketiga*, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah audit dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit.

Beberapa penelitian sebelumnya berupaya meneliti pengaruh tekanan anggaran waktu atau *time budget pressure* terhadap kualitas audit ataupun penurunan kualitas audit pada kantor akuntan publik. Penelitian-penelitian sebelumnya bertujuan untuk mencari tahu apakah *time budget pressure* dapat mempengaruhi kualitas dalam pelaporan audit secara positif atau sebaliknya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda, meskipun sebagian besar mengharapkan hasil bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Muhsyi (2013), Simanjuntak (2008), Pratama dan Merkusiwati (2015), serta Putra (2013) menemukan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pakaya, Naholo, dan Pakaya (2015) menemukan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Terkait risiko audit, pada penelitian yang dilakukan sebelumnya juga ditemukan inkonsistensi hasil yang didapat. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) pada KAP di wilayah Bali, menunjukkan bahwa risiko kesalahan tidak berpengaruh pada kualitas audit KAP yang dijadikan sebagai objek penelitiannya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Merkusiwati (2015) yang juga melakukan penelitian pada KAP di wilayah Bali, serta penelitian dari Riny (2015), dimana hasilnya variabel risiko kesalahan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi risiko kesalahan audit yang diterima seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit maka akan semakin turun kinerja dari auditor dalam menyelesaikan suatu pekerjaan audit tersebut atau kualitas auditnya menjadi rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2008).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2013), Widiarta (2013), serta Hasbullah, Sulindawati, dan Herawati (2014) ditemukan bahwa kompleksitas audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas tugas yang diemban oleh auditor, maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Nirmala dan Cahyonowati (2013) yang menemukan bahwa auditor kompleksitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kompleksitas audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Adanya tugas audit yang kompleks, tidak selalu berdampak pada rendahnya kualitas audit.

Sesuai latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin mengetahui pengaruh variabel-variabel yang disebutkan sebelumnya, yaitu tekanan anggaran waktu, risiko kesalahan dan kompleksitas audit, terhadap kualitas audit pada instansi pemerintah. Untuk tujuan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Risiko Kesalahan, dan Kompleksitas Audit Terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Jenderal

Kementerian Keuangan. Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhsyi (2013) dengan judul “Pengaruh *Time Budget Pressure*, Risiko Kesalahan, dan Kompleksitas Terhadap Kualitas Audit”.

Perbedaannya, pada penelitian sebelumnya yang menjadi objek penelitian merupakan auditor eksternal non pemerintah, sedangkan pada penelitian yang sekarang adalah APIP.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit?
- b. Bagaimana pengaruh risiko kesalahan terhadap kualitas audit?
- c. Bagaimana pengaruh kompleksitas audit terhadap kualitas audit?
- d. Bagaimana pengaruh tekanan anggaran waktu, risiko kesalahan dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti atas hal - hal sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
- b. Untuk menganalisis pengaruh risiko kesalahan terhadap kualitas audit.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas audit terhadap kualitas audit.
- d. Untuk menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu, risiko kesalahan dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Inspektorat Jenderal, memberikan masukan untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas audit serta untuk mengevaluasi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan.
- b. Bagi Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), selaku pembina dari APIP di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya acuan prosedur audit yang dapat digunakan auditor dalam pelaksanaan audit internal pemerintah yang ditunjukkan dalam Standar AAIPI.
- c. Bagi Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), diharapkan dengan adanya penelitian ini, APIP dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya dengan meminimalisir adanya berbagai pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar dari individu auditor.
- d. Bagi akademisi, untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit.

